



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 Januari 2021
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda /Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi APBN TA 2020.2. Persiapan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.3. Pembahasan Isu Strategis (pelaksanaan asesmen nasional, persiapan belajar tatap muka, bantuan subsidi upah guru dan dosen).4. Perkembangan Penyusunan Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Hadir Komisi X DPR RI	: 42 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Nadiem Anwar Makarim - Mendikbud RI2. Prof. Ainun Na'im, Ph.D – Plt.Sekjen Kemendikbud RI3. Dr. Iwan Syahril, Ph.D – Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbud RI4. Prof .Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI5. Jumeri, S.TP., M.Si. - Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI6. Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. – Dirjen Pendidikan Vokasi7. Hilmar Farid, Ph.D. – Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI8. Totok Suprayitno, Ph.D. – Ka.Balitbang Perbukuan Kemendikbud RI9. Chatarina M Girsang, S.H., S.E., M.H. – Irjen Kemendikbud RI10. Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. – Ka.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.06 WIB oleh Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan Pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mencatat bahwa daya serap anggaran Kemendikbud RI pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 91,61% (belum teraudit) atau sebesar Rp79.003.802.736.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) di bawah rata-rata daya serap nasional 94,60% dan target awal yang ditentukan Kemendikbud RI yaitu 97,21%.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI mengupayakan adanya BOPTS sebagai bentuk kebijakan pendidikan yang memperhatikan keseimbangan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat (swasta) dan pemerintah (negeri).
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menyusun konsep Asesmen Nasional secara komprehensif, termasuk substansi mengenai pemetaan potensi timbulnya *learning loss* yang mengurangi kemampuan numerasi dan literasi, termasuk pemetaan capaian afektif dan spiritualitas peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila melalui kerja sama dengan LPTK di daerah.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pemerintah Daerah dalam persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI dalam menyusun setiap kebijakan, khususnya penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan Merdeka Belajar dan Peta Jalan Pendidikan, agar memperhatikan:
 - a. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pakar pendidikan dan pegiat pendidikan serta kebudayaan termasuk organisasi keagamaan yang telah memiliki kontribusi terhadap pembangunan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka.
 - b. Pasal 31 dan Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR yang masih berlaku, sesuai tata urutan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

6. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Panja Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya percepatan digitalisasi pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Untuk itu, perlu penjelasan tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan PJJ sampai dengan Desember 2020.
7. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk menambahkan jam tayang materi pembelajaran di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar yang tidak terjangkau layanan jaringan internet.
8. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI mempersiapkan naskah akademik dan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara komprehensif sehingga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan ke depan.
9. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI segera berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun skema kebijakan afirmatif dan opsi lain yang memungkinkan sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi guru dan tenaga kependidikan honorer dengan mempertimbangkan lama pengabdian dalam proses perencanaan dan pengadaan ASN baik dalam formasi CPNS maupun PPPK. Dan melaporkan kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 21 Maret 2021.
10. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai realisasi kegiatan yang capaiannya melebihi target, klarifikasi data per jalur, jenjang dan jenis pendidikan, khususnya penjelasan dari sisi anggaran, dan penjelasan tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.55 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT



Syaiful Huda